



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 481.6 / 221 / TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
 - bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);

- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- h. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);
- i. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- j. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- k. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 289 Tahun 2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 481.6/1878/ Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Purwokerto
pada 13 Juni 2022



**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Biodata elektronik PNS(Data alamat dan Nomor telpon / Handphone PNS)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Tidak Terbatas
2.	Dokumen/ berkas/arsip PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf l	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3.	Daftar nilai SKP PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian pelaksana pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Daftar kekayaan, keuangan, asset dan pendapatan/rekening bank PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian pelaksana pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
5.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan mutasi PNS dalam jabatan struktural	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j UU No. 14 Th 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Selama masih dibutuhkan
6.	Identifikasi PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7.	Data usulan pengangkatan & mutasi PNS dalam jabatan struktural	UU No, 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau hambatan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan pelantikan
8.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila bukan menimbulkan penilaian tidak objektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Selama pengadaan barang / jasa
9.	Dokumen penawaran kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf l dan huruf j Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Selama pengadaan barang / jasa

10.	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah	Sampai selesainya proses pembebasan tanah
11.	Lokasi Server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data	Tidak Terbatas
12.	Kode Akses Elektronik dan User Akses/ Password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas
13.	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas
14.	Sistem Manajemen Database	UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak Terbatas
15.	Laporan Hasil Pemeriksaan : - Pemeriksaan Reguler - Pemeriksaan Kasus - Pemeriksaan Khusus - Review Laporan Keuangan Evaluasi / Pemantauan	- UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 6 Huruf C ayat 6 dan Pasal 17 Huruf I - Peraturan MENPAN No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Standar Audit Pengawasan Interen Pemerintah, bab / no. 4500 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pedoman huruf A Pemendagri 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas
16.	Laporan keuangan (Kwitansi, SPK, SPMU, SPJ, Dokumen Kontrak atau Dokumen pencairan dan Pertanggungjawaban dana)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H, I, J - Kepres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya - UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK - UU No. 14 Tahun 2008 pasal huruf c ayat pasal 17 huruf I - Peraturan MENPAN No. Per / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang standar Audit pengawasan intern pemerintah bab / no. 4500 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Pemerintah, lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a	- Dikhawatirkan disalahgunakan - Mengungkap data secara prematur - Melanggar UU - UU No.14 Tahun 2008 pasal huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf I - Peraturan MENPAN No. Per / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang standar Audit pengawasan intern pemerintah bab / no. 4500 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik pejabat Pengawas Pemerintah,	- Melindungi data laporan keuangan SKPD yang bersifat rahasia - Tidak keluar data yang belum valid Membantu badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	- Setelah dilakukan audit dan disahkan oleh BPK Sampai dengan akhir tahun

			Norma Pelaporan huruf a		
17.	Dokumen Perjinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab Dapat mengungkap data perusahaan / perseorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan / perseorangan yang bersifat rahasia	Selama dokumen masih berlaku
18.	Data rekam medis guru/ ASN	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pasal 57 - UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 53 - PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Pasal 3 - PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah pasal 1	- Melanggar UU dan melanggar etika kedokteran	Sesuai amat UU dan etika kedokteran	Tidak Terbatas
19.	Penilaian prestasi kerja pegawai	- UU pasal 17h UU KIP	Timbulnya kecemburuan sosial	- Tidak ada persaingan yang tidak sehat	- Dalam waktu perjalanan
20.	Rencana pembelian tanah untuk pembangunan sekolah baru	UU No. 14 / 2008 pasal 17 huruf e angka 4	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah	Sampai selesainya proses pembebasan tanah
21.	Data siswa pengguna narkotika	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan huruf h - UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 57 - PP No. 10 Tahun 1996 Tentang wajib Simpan Rahasia Kedokteran Pasal 3 - PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah pasal 1	Mengungkap data pribadi pengguna narkotika dan menghambat proses penegakan hukum yang sedang berjalan	Melindungi data pribadi pengguna narkotika dan dapat memperlancar proses penegakan hukum	Tidak terbatas, kecuali bila ada ijin khusus
22.	Data siswa pengguna obat psikotropika	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan huruf h - UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pasal 57 - PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Pasal 3 - PP No. 26 Tahun 1960 Tentang Lafal Sumpah Dokter Pasal 1	Mengungkap data pribadi pengguna psikotropika dan menghambat proses penegakan hukum yang sedang dijalankan	Melindungi data pribadi pengguna psikotropika dapat memperlancar proses penegakan hukum	Tidak terbatas, kecuali bila ada ijin khusus
23	Detail Dokumen Perjanjian Kerjasama	PP 6/ 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Pemendagri 17 / 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Milik Daerah	Persaingan yang tidak sehat	Etika proses awal kerjasama	Setelah dipertimbangkan surat kontrak perjanjian kerja sama
24	Laporan pertanggungjawaban keuangan OPD	UU 14 / 2008 PP 61 / 2010	Melanggar UU	Sesuai amanat UU	Kecuali atas keputusan pengadilan
25	Laporan Hasil Rapat, Data-data Kepegawaian, Usulan mutasi Kepala Sekolah,	UU 14 / 2008 Kep Gub 550 / 1 PP 61 / 2010	Melanggar UU Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sesuai amanat UU	Kecuali atas persetujuan pimpinan Badan Publik atas

	guru, tenaga kependidikan				kornisi informasi atau pengadilan
26	Naskah soal ujian satuan pendidikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku
27	Hasil pemeriksaan ujian sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Selama masih berlaku
28	Data Anak Berkebutuhan Khusus	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis)	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Selama masih berlaku
29	Blanko ijasah	Juknis dokumen negara	Dapat disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga dokumen dari penyalah gunaan	Selama masih berlaku
30	Bio data korban kekerasan berbasis gender dan anak yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU No 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis)	Melindungi kerahasiaan kasus korban kekerasan berbasis gender dan anak	Selama masih berlaku
31	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	UU No 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 3	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab	membantu Badan Publik dalam penyusunan Kebijakan	Selama masih berlaku



Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 481.6/ 1878 /TAHUN 2022
Tanggal : 4 Februari 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR TAHUN 2022

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua bertempat di Dinas Pendidikan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Biodata elektronik PNS (Data alamat dan Nomor telepon / Handphone PNS)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Tidak Terbatas
2.	Identifikasi PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah	Sampai selesainya proses pembebasan tanah
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan : - Pemeriksaan Reguler - Pemeriksaan Kasus - Pemeriksaan Khusus - Review Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 6 Huruf C ayat 6 dan Pasal 17 Huruf I - Peraturan MENPAN No. PER / 04 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Standar Audit Pengawasan Interen Pemerintah , bab / no. 4500 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat Kesuksesan Kebijakan karena pengungkapan secara prematur 	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas

	<p>Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi / Pemantauan 	<p>2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pedoman huruf A</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemendagri 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemda 		
5.	Dokumen Perijinan	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</p>	<p>a. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</p> <p>b. Dapat mengungkap data perusahaan / perseorangan yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data perusahaan / perseorangan yang bersifat rahasia</p> <p>Selama dokumen masih berlaku</p>
6.	Data rekam medis guru/ ASN	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pasal 57 - UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 53 - PP No. 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Pasal 3 - PP No. 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah pasal 1 	<p>Melanggar UU dan melanggar etika kedokteran</p>	<p>Sesuai amat UU dan etika kedokteran</p> <p>Tidak Terbatas</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	IRAWATI, SE	KEPALA DINAS	DINAS PENDIDIKAN KAB. BANYUMAS	
2.	Drs. LEONALTO ADI SASMITA, M.Si	SEKRETARIS DINAS	DINAS PENDIDIKAN KAB. BANYUMAS	
3.	Dra. ENAS HINDASAH	KABID. PEMBINAAN SMP	DINAS PENDIDIKAN KAB. BANYUMAS	
4.	LUKI MAHLUQI, ST.	KABID. PEMBINAAN SD	DINAS PENDIDIKAN KAB. BANYUMAS	
5.	SARNO, SH., Sp.d.	KABID GTK	DINAS PENDIDIKAN KAB. BANYUMAS	
6	TRI ASIH KARTIKOWATI, SH.	KABID PAUD DIKMAS	DINAS PENDIDIKAN KAB. BANYUMAS	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

